



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
**DINAS PERDAGANGAN**  
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.B NO.11 Kel. Batu Lappa  
KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROPINSI SULAWESI SELATAN

---

KEPUTUSAN DINAS PERDAGANGAN  
NOMOR : 128 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama dilingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
5. Keputusan lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntantabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023;
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/ Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Dokumen Rencana Strategis
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng,  
Pada tanggal : Agustus 2019

**Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**Drs. H. AMIR A. WALI., MH.**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**Nip : 19591112 198403 1 008**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 128 TAHUN 2019  
TANGGAL : AGUSTUS 2019

1. Nama unit organisasi : Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Dinas  
Perdagangan
3. Fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja Dinas Perdagangan
  2. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan Dinas Perdagangan
  3. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan Dinas Perdagangan
  4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Dinas  
Perdagangan
  5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. Indikator Kinerja Utama (Terlampir)



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DINAS PERDAGANGAN  
Jl. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK B NO.11  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

**RENCANA KERJA TAHUNAN  
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2019**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
<b><i>Tujuan 1 : Meningkatnya kesejahteraan pelaku ekonomi daerah</i></b>				
	Sasaran 1 : Meningkatnya laju pertumbuhan industri sektor industri kecil dan menengah yang produktif	1 Persentase cakupan pembinaan kelompok dan pelaku industri	%	19,36
<b><i>Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana distribusi perdagangan dan logistik</i></b>				
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan pedagang/ infrastruktur/ sarana distribusi perdagangan	1 Persentase perbaikan/ penyediaan sarana distribusi perdagangan	%	7,5

<b>Tujuan 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector perdagangan /usaha informal yang ber kualitas</b>				
Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan pembinaan sektor perdagangan dan usaha informal yang berkualitas	1	Persentase cakupan pembinaan usaha perdagangan/ usaha informal	%	10
	2	Persentase pencapaian penerimaan PAD	%	84
	3	Persentase tertib Niaga	%	51,46
	4	Persentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya kemetrolgian	%	20
Sasaran.2 : Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	1	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	80

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2019  
 Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Drs. H. AMIR A. WALI., MH.  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 Nip : 19591112 198403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DINAS PERDAGANGAN  
JI. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK B NO.11  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN
<b>Tujuan 1 : Meningkatnya kesejahteraan pelaku ekonomi daerah</b>			
	Sasaran 1 : Meningkatnya laju pertumbuhan industri sektor industri kecil dan menengah yang produktif	1 persentase cakupan pembinaan kelompok dan pelaku industri	$\frac{\text{Jumlah IKM yang dibina tahun berjalan}}{\text{total target IKM yang akan dibina}} \times 100 = \dots\%$
<b>Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana distribusi perdagangan dan logistik</b>			
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan dan penyediaan sarana perdagangan yang memadai	1 Persentase perbaikan/ penyediaan sarana distribusi perdagangan	$\frac{\text{Jumlah pasar /sarana distribusi yang direhab/dibangun}}{\text{Jumlah pasar di Kab.Sidrap yang terdata}} \times 100 = \dots\%$

<b>Tujuan3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector perdagangan /usaha informal yang berkualitas</b>			
Sasaran 3.1 : Meningkatnya cakupan pembinaan sektor perdagangan dan usaha informal yang berkualitas	1	Persentase cakupan pembinaan usaha perdagangan/ usaha informal	$\frac{\text{Jumlah Unit Usaha perdagangan / usaha informal yang mendapat pembinaan/bantuan pada tahun ... n}}{\text{Jumlah Unit Usaha yang terdata}} \times 100 = \dots \%$
	2.	Persentase pencapaian penerimaan PAD	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100 = \dots \%$
	3	Persentase tertib Niaga	$\frac{\text{Jumlah (UTTP (alat ukur timbang dan Perlengkapan) yang ditera)}}{\text{Target UTTP yang ditera u. 5 thn}} \times 100 = \dots \%$
	4	Persentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya kemetrolgian	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha / Pemilik UTTP dan petugas penera yang itingkatkan pengetahuannya}}{\text{Target Jumlah pemilik UTTP/Petugas penera yang ditingkatkan pengetahuanx}} \times 100 = \dots \%$
Sasaran 3.2 : Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan kualitas layanan publik	1	Indeks kepuasan masyarakat	$\frac{\text{Total Nilai Persepsi Perunsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Berimbang}$

**Pangkajene Sidenreng, Agustus 2019**  
**Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**Drs. H. AMIR A. WALI., MH.**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**Nip : 19591112 198403 1 008**